



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 451/Kep.296-Kesra/2017  
TENTANG  
PENETAPAN GURU PENERIMA DAN BESARAN HONORARIUM  
PADA KEGIATAN GERAKAN MAGRIB MENGAJI

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya menggiatkan program Gerakan Magrib Mengaji;
  - b. bahwa guna menunjang kegiatan program Magrib Mengaji agar berjalan efisien dan efektif perlu didukung oleh guru yang handal dan kompeten dan kepadanya layak diberikan insentif berupa honorarium;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Guru Penerima dan Besaran Honorarium pada Kegiatan Gerakan Magrib Mengaji;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982/44A tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan, Penghayatan, dan Pengamalan al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2013 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Guru Penerima dan Besaran Honorarium pada Kegiatan Gerakan Magrib Mengaji.

KEDUA ...

- KEDUA : Syarat dan tugas guru yang dapat diikutsertakan dalam Kegiatan Gerakan Magrib Mengaji, yaitu sebagai berikut:
1. Islam, baligh, berakal, cerdas, dapat dipercaya, dan bersih dari sebab-sebab fasiq yang menggugurkan kewibawaan;
  2. memberikan pelajaran dan pengajaran Agama Islam kepada santriwan dan santriwati pada waktu Magrib sampai dengan Isya;
  3. memberikan keteladanan akhlaqul karimah kepada santriwan dan santriwati; dan
  4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Guru yang diikutsertakan pada Kegiatan Gerakan Magrib Mengaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Kepada setiap guru mengaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan dengan sistem transfer melalui rekening Bank Jabar Banten.
- KELIMA : Untuk membantu pelaksanaan administrasi penyerahan honorarium guru mengaji dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Anggaran 2017.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Maret 2017

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Nip. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.